



SALINAN

P E N E T A P A N

NOMOR 39/Pdt.P/2018/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam ditingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :-----

I. Yusuf Lamani, Lahir di Kima Bajo 20 Juli 1974 (umur 43 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Pendidikan SMP, Kewarganegaraan Indonesia, Golongan Darah (-), Alamat Desa Kima Bajo Jaga III Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

II. Ija Pakaya, Lahir di Tanamon 3 Juli 1977 (umur 40 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Tiada, Pendidikan SD, Kewarganegaraan Indonesia, Golongan Darah (-), Alamat Desa Kima Bajo Jaga III Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadulan Agama tersebut ;-----

Telah mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengar pihak berperkara ; -----

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Maret 2018 mengajukan permohonan isbath nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado, dengan dalil dan alasan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 13 April 1999 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Kima Bajo, dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II bernama Masjul Pakaya dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan yang menjadi *munakih*/Penghulu adalah serta yang menjadi saksi ketika itu adalah Safrudin Saleh dan Dahlan Kabaena ;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus jejaka sementara Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut di KUA Kecamatan Wori Kab. Minahasa Utara;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
6. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan nantinya untuk pengurusan segala yang berkaitan dengan pendataan;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.3 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Maka para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Wori untuk dicatat dalam daftar yang disediakan;
9. Bahwa para Pemohon tidak sanggup membayar biaya perkara, karena tergolong dari keluarga tidak mampu (MISKIN) sebagaimana tercantum dalam surat keterangan kurang mampu dari Desa Kima Bajo dengan nomor: 209/SKKM/DKB/III-2018 tertanggal 06 Maret 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan dan putusan di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Yusuf Lamani**) dan Pemohon II (**Ija Pakaya**) yang dilangsungkan pada tanggal 13 april 1999 di Desa Kima Bajo Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Wori sesuai dengan alamat domisili yang tertera di atas, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan para pemohon dari biaya perkara;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon I dan II hadir menghadap sendiri dipersidangan.-----

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon I dan II agar kembali berusaha mencari berkas pendaftaran untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah pada KUA setempat sehingga tidak perlu lagi mengajukan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama akan tetapi Pemohon I dan II tetap memohon agar perkawinannya di isbatkn oleh Pengadilan Agama Manado; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena usaha penasihatan tidak berhasil, maka pemeriksaan persidangan dimulai dengan memeriksa pokok perkara diawali dengan membacakan permohonan Pemohon I dan II dalam persidangan yang terbuka untuk umum terhadap permohonan tersebut tidak lagi dilakukan perubahan, isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan II;-----

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan II mengajukan surat – surat bukti berupa : -----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7106042007740001 tanggal 10 Oktober 2017 a.n. Yusuf Lamani selanjutnya diberi tanda bukti P.1 ;-----
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7106044307770001 a.n. tanggal 24 Juli 2012 a.n Ija Pakaya, selanjutnya diberi tanda bukti P.2 ;-----

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut , juga mengajukan dua orang saksi, masing dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut : -----

- 1). **Anwar Limo**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan took masyarakat, alamat di Desa Kima Bajo, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II ;-----
- Bahwa Pemohon I dan II suami isteri , menikah pada tanggal 3 April 1999 di Desa Kima Bajo ;-----
- Bahwa yang menjadi wali Nikah adalah ayah kandung Pesemohon II Masjul Pakaya, mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi saksi nikah ketika itu adalah Safrudin Saleh dan

Dahlan

Kabaena;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan; -----

- Bahwa selama dalam perkawinan belum pernah bercerai; -----

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II suami isteri tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;-----

- Bahwa selama ini setahu saksi tidak ada pihak-pihak atau masyarakat yang keberatan atas perkawinan Pemohon dengan almarhum Abdullah Basuki;-- -----

2). **Dahlan Kabaena** , umur 65 tahun, agama Islam, wakil Imam, alamat di Desa Kima Bajo, Kecamatan Wori , Kabupaten Minahasa Utara menerangkan hal-hal sebagai berikut : -----s-----

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II Karena tinggal sekampung

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II suami isteri sah perkawinannya dilaksa nakan pada tanggal 13 April 1999 dengan wali nikah ayah kandung disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Safrudin Saleh dan Dahlan Kabaena; -----

- Bahwa antara Pemohon I dan Pmohon II tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang

lain;-----

- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II waktu kawin adalah perawan dan jejak.-----

- Bahwa selama ini setahu saksi tidak ada pihak-pihak atau masyarakat yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II; -----

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pmohon II memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan kepada Majelis Hakim mohon putusannya; -----

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu tercatat dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan II adalah sebagaimana yang diuraikan diatas; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan telah menasehati serta mengingatkan kepada para Pemohon kembali mencari berkas pendaftaran, Pemohon I dan II tetap menghendaki diisbatkan perkawinannya dari Pengadilan Agama; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon dan keterangan para saksi, telah ditemukan fakta sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada tanggal 19 April 1999 Pemohon I dan II telah melaksanakan pernikahan menurut agama Islam di Desa Kima Bajo Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara; -----

- Bahwa wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Masjul Pakaya dengan mas kawin /mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, -----
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Safrudin Saleh dan Dahlan Kabaena;-----
- Bahwa, sewaktu akad nikah dilaksanakan Pemohon I berstatus jejaka sementara Pemohon II berstatus perawan ; -----
- Bahwa diantara kedua mempelai tersebut tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan; -----
- Bahwa, selama perkawinan berlangsung antara Pemohon I dan II tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam; -----
- Bahwa pada saat menikah Pemohon II tidak sedang dalam pinangan orang lain;-----
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan dibawah pengawasan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wori;; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut, ternyata perkawinan Pemohon I (**Yusuf Lamani**) dengan Pemohon II (**Ija Pakaya**) yang dilaksanakan pada tanggal 19 April 1999 telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diajukan karena perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 19 April 1999 tidak terdaftar di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Urusan Agama Kecamatan Wori, untuk kepastian hukum perkawinan para Pemohon tersebut, di mohon diisbat dari Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum, karena itu permohonan tersebut dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon I dan II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya dibebankan kepada Pemohon; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan II mengajukan surat keterangan tidak mampu (miskin) Nomor 209/SKK/DKB/10-2018 tanggal 6 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Hukum Tua Kima Bajo, karenanya Pemohon I dan II dibebaskan dari membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan serta hukum lainnya yang bersangkutan; -----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ; -----
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Yusuf Lamani**) dengan Pemohon II (**Ija Pakaya**) yang dilaksanakan pada tanggal 13 April 1999; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara ; -----
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya; -----

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa 10 April 2018 Masehi. bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1439 Hijriyah oleh kami **Drs.Burhanudin Mokodompit** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Satrio A.M Karim** , dan **Drs. Nasaruddin Pampang** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum didampingi para Hakim anggota tersebut dan **Sukarni Suma, SHI** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Drs.Burhanudin Mokodompit.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Satrio A.M Karim

ttd

Drs. Nasaruddin Pampang

Panitera Pengganti,

ttd

Sukarni Suma, S.HI.

Biaya :

Salinan sesuai aslinya

NIHIL

Pengadilan Agama Manado



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

Dra. VAHRIA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal: Permohonan Itsbat Nikah

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan Hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

III. Yusuf Lamani, Lahir di Kima Bajo 20 Juli 1974 (umur 43 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Pendidikan ..., Kewarganegaraan Indonesia, Golongan Darah (-), Alamat Desa Kima Bajo Jaga III Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

IV. Ija Pakaya, Lahir di Tanamon 3 Juli 1977 (umur 40 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Tiada, Pendidikan, Kewarganegaraan Indonesia, Golongan Darah (-), Alamat Desa Kima Bajo Jaga III Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan dalil-dalil / alasan sebagai berikut :

10. Bahwa pada tanggal 13 April 1999 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Kima Bajo, dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II bernama Masjul Pakaya dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan yang menjadi *munakih*/Penghulu adalah serta yang menjadi saksi ketika itu adalah Safrudin Saleh dan Dahlan Kabaena ;
11. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
12. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus jejaka sementara Pemohon II berstatus perawan;
13. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut di KUA Kecamatan Wori Kab. Minahasa Utara;
14. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan nantinya untuk pengurusan segala yang berkaitan dengan pendataan;
16. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
17. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.3 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Maka para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Wori untuk dicatat dalam daftar yang disediakan;
18. Bahwa para Pemohon tidak sanggup membayar biaya perkara, karena tergolong dari keluarga tidak mampu (MISKIN) sebagaimana tercantum dalam surat keterangan kurang mampu dari Desa Kima Bajo dengan nomor: 209/SKKM/DKB/III-2018 tertanggal 06 Maret 2018;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Yusuf Lamani**) dan Pemohon II (**Ija Pakaya**) yang dilangsungkan pada tanggal 13 april 1999 di Desa Kima Bajo Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Wori sesuai dengan alamat domisili yang tertera di atas, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan para pemohon dari biaya perkara;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Demikian permohonan para Pemohon, dan atas terkabulnya kami menyampaikan terima kasih. Wassalamu'alaikum wr. wb.

Hormat kami,

Pemohon I,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yusuf Lamani

Pemohon II,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)